



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tantangan Implementasi Kebijakan Penutupan Situs Web Pelanggar Hak Cipta di Indonesia

Hilda Nurul Rachma¹, Achmad Fauzi²

¹Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, hildaa.rachma@gmail.com

²Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, afauzi@ui.ac.id

Corresponding Author: hildaa.rachma@gmail.com¹

Abstract: *The rapid development of digital technology has intensified the use of copyrighted works in the digital environment, while simultaneously facilitating the practice of copyright infringement through websites. In response, the Indonesian government has introduced a policy aimed at blocking websites that facilitate copyright infringement as a regulatory instrument in the digital sphere. However, despite nearly a decade of implementation, the incidence of copyright infringement has continued to increase. This study aims to analyze the challenges associated with the implementation of website-blocking policies targeting copyright infringement in Indonesia through a Systematic Literature Review (SLR) approach. Employing a qualitative research method, this study examines 25 journal articles published between 2016 and 2025, selected from the Scopus database in accordance with PRISMA guidelines. The findings reveal that the key challenges in policy implementation include misalignment between the regulatory framework and practical enforcement, limited policy effectiveness, low levels of user compliance, and uncertainty regarding the policy's long-term sustainability. These findings suggest that the website-blocking policy has not fully addressed the multifaceted nature of copyright infringement in the digital environment. Accordingly, this study recommends strengthening institutional coordination, developing a more accessible legal content ecosystem for the public, enhancing digital literacy and public education, and conducting a comprehensive policy evaluation.*

Keyword: *policy implementation, website blocking, systematic literature review*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya pemanfaatan karya cipta di ruang digital, sekaligus memperluas praktik pelanggaran hak cipta melalui situs web. Sebagai respons terhadap hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta sebagai instrumen kebijakan di ruang digital. Namun demikian, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan selama hampir satu dekade, tingkat pelanggaran hak cipta justru menunjukkan tren peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta di Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan menelaah 25 artikel jurnal yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2016-2025 dan diseleksi melalui basis data Scopus dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan mencakup ketidakselarasan antara kerangka regulasi dengan praktik pelaksanaan, keterbatasan efektivitas kebijakan, rendahnya kepatuhan pengguna, serta ketidakpastian keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan situs web belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas pelanggaran hak cipta di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan melalui penguatan koordinasi kelembagaan, pengembangan ekosistem konten legal yang lebih terjangkau bagi masyarakat, peningkatan literasi digital dan edukasi publik, serta melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, penutupan situs web, *systematic literature review*

PENDAHULUAN

Akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui perluasan akses internet, telah memicu transformasi struktural terhadap cara karya cipta diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di ruang digital (Setianingrum & Faslah, 2025; Bangsawan, 2023). Internet yang pada awal perkembangannya hanya berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi, kini telah bermutasi menjadi episentrum pertukaran informasi, penyebaran konten digital, serta penggerak aktivitas ekonomi dan kreatif berbasis daring (Mujiani, Jauhari, & Astuti, 2026). Di Indonesia, dinamika ini diperkuat oleh tingkat penetrasi internet yang sangat masif. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah menembus angka 221 juta jiwa, atau setara dengan 79,5% dari total populasi nasional. Tingginya penetrasi ini mendorong digitalisasi berbagai jenis karya cipta—seperti film, musik, hingga buku—sehingga karya-karya tersebut kini dapat diakses dan didistribusikan dengan sangat mudah, cepat, dan melintasi batas-batas yurisdiksi konvensional. Namun, kemudahan akses lintas batas ini juga memicu lonjakan pelanggaran hak cipta digital (Limbong, 2025; Kansil & Sulistio, 2024).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak moral dan ekonomi pencipta secara otomatis lewat prinsip deklaratif. Sayangnya, pesatnya teknologi tidak dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketidaktahuan dan pengabaian ini memicu maraknya penggunaan karya tanpa izin sah yang merugikan ekosistem kekayaan intelektual (Susanto, 2025; Abdul Latif dkk., 2025). Secara ekonomi, pembajakan digital merusak tata niaga industri kreatif karena sekitar 70% pengguna internet di Indonesia lebih memilih situs web ilegal (Sugihono, Ciang, & Yeo, 2024). Dampaknya, potensi pendapatan kreator tergerus, motivasi berinovasi menurun, dan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional terhambat (Badan Perfilman Indonesia, 2025). Selain itu, peredaran konten ilegal memotong penerimaan pajak negara dan menciptakan iklim kompetisi yang tidak sehat bagi pelaku usaha legal (Kemenparekraf, 2024).

Tantangan penegakan hukum kian rumit karena karakter ruang digital yang dinamis. Pelaku pembajakan sangat adaptif; situs yang diblokir dapat muncul kembali menggunakan nama domain baru, *mirror site*, atau *hosting* luar negeri. Pemanfaatan VPN dan *anonymous hosting* kian mempersulit pengawasan (Salim & Halim, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penutupan satu situs tidak otomatis menghentikan pelanggaran karena pengguna mudah bermigrasi ke platform alternatif. Problem ini juga berakar pada faktor sosial-budaya, di mana indeks literasi digital Indonesia (2024) masih berkategori sedang dengan skor 3,78 dari skala 5 (Nurdin, Widia, & Atmaja, 2025). Akibatnya, muncul persepsi publik bahwa karya digital selayaknya diakses secara instan dan gratis (Diza, 2022).

Di sisi lain, intervensi negara melalui pemblokiran situs sering kali terjebak dalam dilema antara perlindungan hak ekonomi dan hak digital masyarakat, seperti kebebasan berekspresi dan akses informasi. Jika tidak dilakukan secara transparan dan proporsional, kebijakan ini berisiko menimbulkan *overblocking* (pemblokiran keliru terhadap konten sah). Pemerintah sendiri telah menerapkan kebijakan penutupan situs melalui UU Hak Cipta dan Peraturan Bersama Dua Menteri sejak hampir satu dekade lalu. Namun, efektivitasnya dipertanyakan (Lasasmeh, 2019). Data tahun 2024 menunjukkan jumlah situs yang ditindak melonjak drastis mencapai 9.641 situs (naik 5.571 situs dari tahun sebelumnya) (Ziliwu, 2025; Komdigi, 2024). Eskalasi ini mengindikasikan bahwa pemblokiran belum mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan.

Dalam teori kebijakan publik, keberhasilan regulasi ditentukan oleh proses implementasinya di lapangan (Van Meter & Van Horn, 1975). Di Indonesia, kebijakan ini melibatkan pembagian peran antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (verifikasi dan rekomendasi) serta Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (eksekutor keputusan akses). Dinamika interaksi antar-lembaga ini, ditambah keterlibatan *Internet Service Provider* (ISP) dan masyarakat, membuat implementasi kebijakan tidak berjalan linear.

Sejumlah studi terdahulu (seperti Rubio-Alfageme, 2025; Chen dkk., 2024; Reis dkk., 2024; Aguiar dkk., 2018) mengonfirmasi bahwa pemblokiran tidak otomatis menghentikan pembajakan karena adanya adaptasi teknologi pelaku dan efek substitusi pengguna internet. Di Indonesia, Triyanto (2017) dan Walter (2019) mengidentifikasi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi lintas instansi. Di sisi lain, penelitian Dario Miocevic menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan penegakan hak cipta sangat dipengaruhi oleh persepsi dan reaksi emosional pengguna, sehingga penerimaan publik menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan (Miocevic, 2022, 2023a).

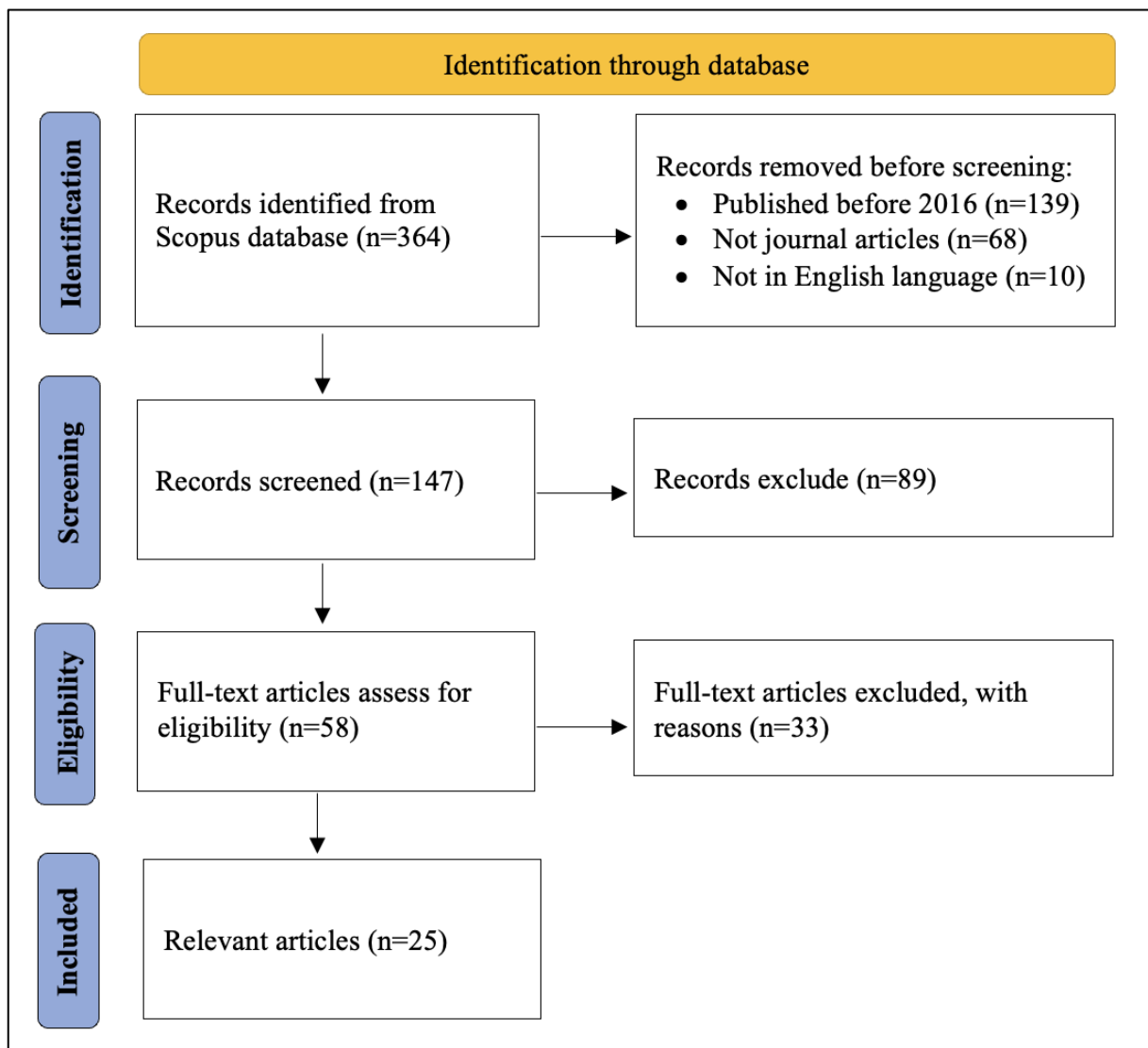
Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian dengan menganalisis kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta dari perspektif implementasi kebijakan. Berbeda dengan studi terdahulu yang banyak menitikberatkan pada aspek normatif dan efektivitas kebijakan, kajian ini berupaya memahami tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan, dengan menyintesis hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menggali berbagai tantangan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan penutupan situs web sebagai instrumen kebijakan hak cipta di ruang digital, sebagaimana tercermin dalam literatur ilmiah yang ada.

Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dalam implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta di Indonesia melalui tinjauan literatur sistematis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan publik, khususnya dalam studi implementasi kebijakan di ruang digital, yang memiliki karakter kompleks dan lintas batas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta di Indonesia, sehingga dapat membantu mendukung perumusan kebijakan hak cipta di ruang digital yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta di Indonesia. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti menyintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara sistematis dan terstruktur, sehingga

dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pola permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai studi sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007). Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan *policy implementation* dan *digital copyright infringement*. Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2016-2025, ditulis dalam Bahasa Inggris, serta membahas kebijakan dalam menangani pelanggaran hak cipta di ruang digital. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang terbit sebelum tahun 2016, berjenis dokumen non jurnal, tidak ditulis dalam Bahasa Inggris, serta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan dalam menangani pelanggaran hak cipta di ruang digital.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Proses seleksi kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyaringan berdasarkan abstrak, kelengkapan data dan penelaahan isi teks secara penuh untuk memastikan kesesuaian substansi artikel dengan fokus penelitian. Seluruh proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada prinsip *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA), sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 1. Setelah melewati tahap seleksi, setiap artikel dianalisis dan disintesis secara naratif dengan menekankan

keterkaitan antar temuan penelitian terdahulu guna mengidentifikasi pola tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta di Indonesia. Hasil sintesis ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hak cipta yang lebih efektif dan adaptif di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil SLR, pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan mengacu pada 25 artikel yang membahas kebijakan penanganan pelanggaran hak cipta di ruang digital. Artikel-artikel tersebut menunjukkan keberagaman fokus analisis, mulai dari aspek regulasi, efektivitas kebijakan, perilaku pengguna, hingga dampak kebijakan terhadap perlindungan hak cipta. Sebagai dasar analisis, temuan hasil SLR yang telah dikelompokkan kemudian dinilai relevansi dan ditelusuri keterkaitannya dengan karakteristik kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak di Indonesia. Melalui pendekatan ini memungkinkan pembahasan tidak hanya menyoroti aspek teknis dan normatif kebijakan, tetapi juga mengungkap aspek lain seperti, dinamika kelembagaan, perilaku pengguna, serta isu keberlanjutan kebijakan yang memengaruhi capaian kebijakan hak cipta di ruang digital.

Ketidakselarasan antara Kerangka Regulasi dan Praktik Pelaksanaan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta adalah adanya ketidakselarasan antara kerangka regulasi yang telah dirumuskan dengan praktik pelaksanaannya. Sejumlah studi yang membahas aspek regulasi umumnya menempatkan kebijakan penutupan situs web sebagai instrumen hukum yang diperlukan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak (Aronov & Idrysheva, 2024; Nguyen dkk., 2023; Rubio-Alfageme, 2025). Namun, kajian-kajian tersebut juga mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum yang jelas saja tidak cukup untuk mendukung konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut terjadi dikarenakan desain kebijakan penutupan situs web cenderung menekankan legitimasi kewenangan negara, sementara bagaimana kebijakan dijalankan kurang mendapat perhatian (Hubanov dkk., 2021; Nurullaev, 2017). Dengan kata lain, regulasi cenderung berfungsi sebagai pedoman normatif, bukan sebagai panduan operasional yang jelas untuk membantu para pelaksana kebijakan dapat bekerja secara terkoordinasi. Akibatnya, cara kebijakan ini diterapkan menjadi tidak konsisten dan seragam, karena bergantung pada interpretasi dan kemampuan dari masing-masing lembaga.

Selain itu, karakter ruang digital yang dinamis turut memperumit penerapan regulasi yang pada dasarnya bersifat formal dan administratif. Dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta di internet berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi. Situs web ilegal dapat dengan mudah berganti domain, menggunakan server luar negeri, atau memanfaatkan teknologi enkripsi untuk menghindari proses pemblokiran yang dilakukan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme penutupan situs web sering kali bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah adanya laporan atau temuan pelanggaran, sementara penyebaran konten ilegal telah berlangsung secara luas. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam merespons perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat dan adaptif.

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan penutupan situs web juga memerlukan koordinasi yang kuat antar lembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Dalam konteks Indonesia, proses penanganan pelanggaran hak cipta digital melibatkan berbagai institusi, mulai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga penyedia layanan internet sebagai pelaksana teknis pemutusan akses. Banyaknya aktor yang terlibat menyebabkan implementasi kebijakan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka proses verifikasi, rekomendasi, hingga pelaksanaan pemblokiran situs web dapat mengalami keterlambatan maupun ketidakkonsistenan. Dalam kondisi tertentu, perbedaan prioritas, kapasitas kelembagaan, maupun interpretasi terhadap ketentuan hukum juga dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Temuan dari studi terdahulu tersebut dirangkum dalam Tabel 1, yang dipetakan berdasarkan fokus regulasi serta relevansinya terhadap isu implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta. Hasil dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa masalah utama implementasi bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, tetapi lebih pada lemahnya pengaturan terkait koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, berbagai kondisi yang disebutkan dalam studi terdahulu tercermin dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015, tentang Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di Sistem Elektronik. Meskipun regulasi ini telah mengatur dengan jelas kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap situs web ilegal, namun beberapa kajian menilai bahwa pelaksanaannya masih belum optimal karena terkendala oleh keterbatasan koordinasi lintas lembaga dan ketergantungan pada prosedur administratif yang tidak selalu responsif terhadap dinamika ruang digital. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai (Pujiyono & Ahmad, 2019).

Tabel 1. Hasil Pemetaan berdasarkan Fokus Regulasi

Fokus Analisis	Penulis	Relevansi terhadap Implementasi Kebijakan
Regulasi	(Rubio-Alfageme, 2025); (Aronov & Idrysheva, 2024); (Nguyen dkk., 2023); (Hubanov dkk., 2021); (Nurullaev, 2017); (Sag, 2017) ; (Mila, 2019); (Pujiyono & Ahmad, 2019)	Kejelasan regulasi belum menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Lebih lanjut, prosedur administratif dalam kebijakan penutupan situs web sering kali membutuhkan tahapan verifikasi dan koordinasi yang cukup panjang sebelum tindakan pemblokiran dapat dilakukan. Di satu sisi, prosedur tersebut penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara akuntabel dan tidak menimbulkan kesalahan pemblokiran. Akan tetapi, di sisi lain, proses yang terlalu birokratis dapat mengurangi kecepatan respons pemerintah terhadap penyebaran konten ilegal yang berlangsung secara cepat di ruang digital. Ketika proses penanganan memerlukan waktu yang panjang, pelaku pelanggaran memiliki peluang untuk memindahkan konten maupun mengalihkan akses pengguna ke situs alternatif lainnya. Kondisi ini menyebabkan efektivitas kebijakan penutupan situs web menjadi sulit dipertahankan secara konsisten. Dengan demikian, tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta tidak dapat diselesaikan hanya melalui penguatan norma hukum. Diperlukan juga upaya untuk menjembatani kerangka regulasi dengan praktik di lapangan, seperti memperkuat kapasitas kelembagaan, memperjelas mekanisme pelaksanaan kebijakan, dan meningkatkan koordinasi antar aktor yang terlibat.

Keterbatasan Efektivitas Penutupan Situs Web dalam Menekan Pelanggaran

Selain persoalan ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik pelaksanaan kebijakan, hasil SLR juga menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta berkaitan erat dengan keterbatasan efektivitas kebijakan itu sendiri. Sejumlah studi yang berfokus pada efektivitas kebijakan menilai penutupan situs web lebih berfungsi sebagai instrumen kebijakan jangka pendek dibandingkan sebagai solusi yang

mampu menekan pelanggaran hak cipta secara berkelanjutan (Aguiar dkk., 2018; Reis dkk., 2024; Walter, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan dapat menghentikan akses terhadap situs tertentu, namun dampaknya terhadap pola pelanggaran secara keseluruhan relatif terbatas.

Dalam praktiknya, fokus implementasi lebih pada pemutusan akses secara teknis dari pada membangun kepatuhan jangka panjang, karena kebijakan cenderung hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi dan dilaporkan, tanpa diiringi mekanisme pencegahan secara menyeluruh (Siragih dkk., 2021; Yanto, 2022). Akibatnya, pelaku pelanggaran mudah beradaptasi melalui pemindahan domain, pembuatan *mirror sites*, atau pemanfaatan platform alternatif yang belum terjangkau oleh kebijakan penutupan situs web. Kondisi tersebut dapat terjadi dikarenakan dinamika ekosistem digital yang terus berubah. Karakter ruang digital yang dinamis memungkinkan munculnya situs pelanggar baru dalam waktu singkat, sehingga tindakan penutupan situs web sering kali tertinggal dibandingkan laju pelanggaran (Liu dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada seberapa cepat penindakan dilakukan, tetapi juga pada kemampuan dari kebijakan yang digunakan untuk memprediksi dan menyesuaikan diri dengan kemampuan adaptasi para pelanggar.

Keterbatasan efektivitas kebijakan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pendekatan pemblokiran situs web belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pelanggaran hak cipta di ruang digital. Selama permintaan masyarakat terhadap akses konten ilegal masih tinggi, maka situs-situs pelanggar akan terus bermunculan meskipun pemerintah telah melakukan tindakan penutupan secara berulang. Dalam konteks ini, pelanggaran hak cipta tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan atau penegakan hukum, tetapi juga oleh pola konsumsi digital masyarakat yang terbentuk melalui budaya akses cepat, mudah, dan murah terhadap berbagai jenis konten digital. Akibatnya, implementasi kebijakan penutupan situs web sering kali hanya memindahkan pola akses pengguna dari satu situs ke situs lain tanpa benar-benar menghentikan praktik konsumsi konten ilegal.

Selain itu, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan teknologi yang dimiliki pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi konten ilegal. Perkembangan teknologi digital memungkinkan penyebaran konten berlangsung secara lebih kompleks melalui berbagai platform, seperti media sosial, aplikasi berbagi pesan, layanan *cloud storage*, hingga *platform streaming* berbasis *peer-to-peer*. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta tidak lagi terbatas pada situs web konvensional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk distribusi digital yang terus berkembang. Dalam praktiknya, kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menindak seluruh bentuk pelanggaran tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi teknologi, infrastruktur pengawasan, maupun kapasitas sumber daya manusia. Situasi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan penutupan situs web cenderung bersifat parsial dan belum mampu menjangkau keseluruhan ekosistem pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Tabel 2. Hasil Pemetaan berdasarkan Fokus Efektivitas Kebijakan

Fokus Analisis	Penulis	Relevansi terhadap Implementasi Kebijakan
Regulasi	(Reis dkk., 2024); (Liu dkk., 2024); (Triyanto, 2017); (Siragih dkk., 2021); (Yanto, 2022); (Walter, 2019); (Aguiar dkk., 2018)	Kebijakan penutupan situs bersifat reaktif dan mudah dihindari

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Temuan dari berbagai studi terdahulu tersebut telah dirangkum dalam Tabel 2, yang dipetakan berdasarkan fokus efektivitas kebijakan serta relevansinya terhadap isu implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta. Dalam konteks Indonesia,

berbagai kondisi yang disebutkan dalam studi terdahulu tercermin dalam tren peningkatan jumlah situs web pelanggar hak cipta yang cukup signifikan di tahun 2024 (Komdigi, 2024). Meskipun pemerintah telah secara aktif melaksanakan kebijakan, namun peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum mampu mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta di ruang digital Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dari keterbatasan desain kebijakan itu sendiri dalam menghadapi dinamika pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Lebih lanjut, karakter kebijakan yang cenderung reaktif juga menyebabkan pemerintah berada pada posisi yang selalu tertinggal dibandingkan perkembangan praktik pelanggaran di ruang digital. Ketika satu situs berhasil ditutup, situs baru dengan fungsi serupa dapat kembali muncul dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di ruang digital memiliki sifat adaptif dan terdesentralisasi, sehingga sulit dikendalikan hanya melalui pendekatan pemblokiran akses. Dalam situasi seperti ini, implementasi kebijakan membutuhkan pendekatan yang lebih proaktif melalui penguatan sistem pemantauan digital, pemanfaatan teknologi analisis data, serta kerja sama lintas sektor yang lebih terintegrasi. Tanpa adanya kemampuan untuk mendeteksi pola pelanggaran secara lebih cepat dan sistematis, kebijakan penutupan situs web akan terus menghadapi keterbatasan dalam menekan pertumbuhan distribusi konten ilegal di ruang digital.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan integrasi dengan strategi lain untuk melengkapinya agar tujuan perlindungan hak cipta dapat tercapai secara lebih berkelanjutan. Beberapa penelitian nasional menilai bahwa kebijakan penutupan situs web di Indonesia belum terintegrasi secara optimal dengan instrumen kebijakan lain, sehingga efektivitas pelaksanaannya masih terbatas (Triyanto, 2017). Untuk itu, diperlukan dukungan kebijakan pelengkap, seperti peningkatan literasi digital, penguatan kerja sama dengan penyedia layanan internet, serta pengembangan alternatif akses konten legal yang terjangkau bagi masyarakat, agar kebijakan penutupan situs web dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, penyediaan layanan digital legal yang mudah diakses dan memiliki harga yang terjangkau juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam banyak kasus, masyarakat memilih menggunakan situs ilegal karena dianggap lebih praktis dan ekonomis dibandingkan layanan resmi yang tersedia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum perlu diimbangi dengan penguatan ekosistem distribusi konten legal agar masyarakat memiliki alternatif akses yang lebih menarik dan kompetitif. Dengan demikian, perlindungan hak cipta di ruang digital tidak hanya bertumpu pada tindakan represif melalui penutupan situs web, tetapi juga didukung oleh strategi preventif yang mampu membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Rendahnya Kepatuhan dan Kesadaran Pengguna di Ruang Digital

Berdasarkan hasil SLR, tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan perilaku pengguna internet. Sejumlah studi menekankan bahwa keberhasilan kebijakan di ruang digital sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengguna terhadap norma hukum serta pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan karya cipta digital (Arnold dkk., 2019; McKenzie dkk., 2019; Miocevic, 2022). Pelaksanaan kebijakan yang hanya mengandalkan pada mekanisme teknis semata memiliki keterbatasan apabila tidak disertai dengan upaya perubahan dari perilaku pengguna. Hal tersebut terjadi dikarenakan preferensi pengguna terhadap konten hak cipta ilegal sering kali didorong oleh faktor kemudahan akses, biaya yang lebih rendah, serta persepsi risiko hukum yang minim (Lee dkk., 2019; Miocevic, 2023b). Dalam kondisi tersebut, penutupan situs web tidak secara otomatis mendorong peralihan pengguna ke platform legal, melainkan justru mendorong pengguna untuk mencari jalur alternatif lain untuk tetap dapat mengakses konten hak cipta secara ilegal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku pengguna internet memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan di ruang digital. Dalam banyak kasus, keputusan pengguna untuk mengakses konten ilegal tidak selalu didasarkan pada ketidaktahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi digital yang telah terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan memperoleh akses terhadap berbagai jenis konten digital secara gratis membuat sebagian pengguna memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang normal dan tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. Akibatnya, meskipun pemerintah telah melakukan penutupan terhadap berbagai situs web pelanggar hak cipta, tingkat konsumsi konten ilegal tetap berlangsung karena pengguna terus mencari alternatif akses lain yang tersedia di internet.

Selain itu, karakter ruang digital yang anonim dan minim pengawasan langsung turut memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pengguna terhadap aturan hak cipta. Berbeda dengan pelanggaran pada ruang fisik yang lebih mudah dikenali, aktivitas pelanggaran hak cipta di internet sering kali dilakukan secara personal dan tersembunyi, sehingga pengguna merasa memiliki risiko yang kecil untuk dikenakan sanksi hukum. Persepsi tersebut pada akhirnya membentuk anggapan bahwa penggunaan situs ilegal merupakan tindakan yang aman dan dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang berarti. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan penutupan situs web menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab digital masyarakat sebagai pengguna internet.

Selain persoalan kepatuhan, beberapa studi juga menyoroti peran literasi digital sebagai variabel penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta, termasuk batasan penggunaan yang sah dan konsekuensi hukum dari pelanggaran, berkontribusi pada normalisasi praktik konsumsi konten ilegal. Dalam konteks ini, pelanggaran hak cipta tidak selalu dipersepsikan sebagai tindakan yang merugikan pihak lain, melainkan sebagai praktik yang lazim dan dapat diterima secara sosial (Mallick dkk., 2024). Berbagai tantangan perilaku pengguna dari studi-studi terdahulu dirangkum dalam Tabel 3, yang dipetakan berdasarkan fokus sosial dan perilaku pengguna serta relevansinya terhadap isu implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta.

Tabel 3. Hasil Pemetaan berdasarkan Fokus Sosial dan Perilaku Pengguna

Fokus Analisis	Penulis	Relevansi terhadap Implementasi Kebijakan
Sosial dan Perilaku Pengguna	(Mallick dkk., 2024); (Miocevic, 2023b); (Miocevic, 2022); (Lee dkk., 2019); (McKenzie dkk., 2019); (Arnold dkk., 2019)	Kepatuhan pengguna rendah dan literasi digital menjadi faktor kunci

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Rendahnya literasi digital tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami dimensi etika dan hukum dalam penggunaan teknologi digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan internet dan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum dari aktivitas yang dilakukan di ruang digital. Ketika masyarakat belum memahami bahwa konsumsi konten ilegal dapat merugikan pencipta dan menghambat perkembangan industri kreatif, maka kepatuhan terhadap kebijakan penutupan situs web akan sulit untuk dibangun secara berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, pelanggaran hak cipta cenderung dipandang sebagai persoalan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pengguna, sehingga kesadaran untuk menggunakan layanan legal menjadi relatif rendah.

Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa peningkatan akses internet di Indonesia tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesadaran pengguna dalam memanfaatkan karya cipta digital. Akibatnya, kebijakan penutupan situs web kerap dipandang sebagai pembatasan akses semata, bukan sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak cipta (Siragih dkk., 2021; Yanto, 2022). Di sisi lain, persepsi negatif masyarakat terhadap kebijakan penutupan situs web juga dipengaruhi oleh terbatasnya komunikasi publik mengenai tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih melihat kebijakan pemblokiran sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan akses internet dibandingkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan kemampuan penegakan hukum, tetapi juga strategi komunikasi publik yang mampu membangun pemahaman dan legitimasi kebijakan di tengah masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, kebijakan penutupan situs web berisiko mengalami resistensi sosial dan sulit memperoleh dukungan dari pengguna internet sebagai kelompok sasaran utama kebijakan.

Dalam konteks ini, rendahnya kepatuhan dan literasi digital pengguna menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi hanya dengan melalui penutupan akses secara teknis. Tanpa strategi yang mendorong perubahan perilaku, kebijakan penutupan situs web berisiko hanya menimbulkan efek penghindaran yang berulang. Oleh karena itu, temuan terkait aspek sosial dan perilaku pengguna menekankan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, dengan menggabungkan penegakan hukum dan edukasi publik, sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif. Dengan demikian, upaya perlindungan hak cipta di ruang digital perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan mekanisme pengawasan dan penindakan, tetapi juga pada pembentukan budaya digital yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, serta pelaku industri kreatif perlu terlibat secara bersama-sama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat terkait pentingnya penghormatan terhadap hak cipta. Melalui pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif, implementasi kebijakan penutupan situs web diharapkan tidak hanya mampu mengurangi akses terhadap konten ilegal, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat untuk menggunakan dan mendukung distribusi karya cipta secara legal dan berkelanjutan.

Ketidakpastian Keberlanjutan Kebijakan dalam Jangka Panjang

Tantangan dalam implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta juga diketahui berkaitan dengan ketidakpastian keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Sejumlah penelitian menyoroti kondisi meskipun penutupan situs web dapat menghasilkan penurunan akses terhadap konten hak cipta ilegal, namun dampak yang ditimbulkan cenderung bersifat sementara dan tidak selalu berkelanjutan (Bellégo & de Nijs, 2020; Peukert dkk., 2017). Dampak kebijakan sering kali melemah seiring waktu akibat munculnya situs pengganti, penggunaan teknologi penghindaran, serta migrasi pengguna ke platform alternatif yang berada di luar jangkauan pengawasan negara (Chen dkk., 2024b; McKenzie, 2017). Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan penutupan situs web menghadapi tantangan berkelanjutan, karena upaya penindakan harus dilakukan secara berulang tanpa adanya jaminan penurunan pelanggaran secara signifikan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, kebijakan cenderung berfungsi sebagai tindakan korektif sesaat, bukan sebagai solusi yang mampu menekan pelanggaran secara sistemik.

Selain itu, sifat ruang digital yang sangat adaptif menyebabkan efektivitas kebijakan penutupan situs web menjadi sulit dipertahankan secara konsisten. Ketika satu situs berhasil ditutup, pelaku pelanggaran dapat dengan cepat membangun kembali akses melalui domain baru, platform berbasis aplikasi, maupun jaringan distribusi digital lain yang lebih sulit diawasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di ruang digital tidak berlangsung secara statis, tetapi terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan perilaku pengguna internet.

Dalam kondisi tersebut, implementasi kebijakan membutuhkan kemampuan pemerintah untuk melakukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan agar tidak selalu berada dalam posisi reaktif terhadap perkembangan pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, keberlanjutan kebijakan juga dipengaruhi oleh konsistensi dukungan kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Pelaksanaan penutupan situs web memerlukan proses pengawasan, verifikasi, koordinasi antar lembaga, hingga pemantauan lanjutan terhadap kemunculan situs baru. Seluruh proses tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Apabila dukungan tersebut tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan, maka efektivitas implementasi kebijakan berpotensi mengalami penurunan seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Tabel 4. Hasil Pemetaan berdasarkan Fokus Sosial dan Perilaku Pengguna

Fokus Analisis	Penulis	Relevansi terhadap Implementasi Kebijakan
Dampak Kebijakan	(Chen dkk., 2024b); (Bellégo & de Nijs, 2020); (Peukert dkk., 2017); (McKenzie, 2017)	Dampak jangka panjang kebijakan belum konsisten

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Temuan mengenai kondisi kebijakan tersebut dirangkum dalam Tabel 4, dengan memetakan studi-studi terdahulu berdasarkan fokus dampak kebijakan serta relevansinya terhadap isu implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta. Dalam konteks Indonesia, tantangan keberlanjutan kebijakan penutupan situs web tidak terlepas dari karakter ruang digital yang dinamis dan lintas batas, serta keterbatasan kapasitas pengawasan pemerintah. Meskipun kerangka regulasi telah memberikan kewenangan yang jelas kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses, namun kebijakan ini belum didukung oleh mekanisme evaluasi dampak yang terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, keberhasilan kebijakan hanya diukur berdasarkan jumlah situs yang ditutup, tanpa memperhatikan faktor lain seperti peningkatan konsumsi konten legal atau perubahan perilaku pengguna. Untuk itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh agar kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu memberikan dampak perlindungan hak cipta yang lebih berjangka panjang di ruang digital.

Dengan demikian, keberlanjutan implementasi kebijakan penutupan situs web memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar tindakan pemblokiran akses. Pemerintah perlu mengembangkan sistem evaluasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada *output* administratif, tetapi juga pada dampak nyata terhadap perubahan perilaku pengguna dan penurunan tingkat konsumsi konten ilegal. Selain itu, penguatan kerja sama dengan platform digital, penyedia layanan internet, serta pelaku industri kreatif juga diperlukan untuk membangun sistem perlindungan hak cipta yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi digital yang terus berubah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta di Indonesia bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Tantangan tersebut mencakup ketidakselarasan antara kerangka regulasi dengan praktik pelaksanaan kebijakan, keterbatasan efektivitas kebijakan, rendahnya kepatuhan pengguna, serta ketidakpastian keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan penutupan situs web pelanggaran hak cipta di Indonesia tidak diposisikan sebagai instrumen kebijakan tunggal, melainkan diintegrasikan ke dalam pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif melalui penguatan kapasitas kelembagaan,

pengembangan alternatif akses konten legal yang terjangkau bagi masyarakat, peningkatan literasi digital dan edukasi publik, serta melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan penutupan situs web diharapkan tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan berkelanjutan di ruang digital Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Latif, M. S., Abdul Manap, N., & Althabhwawi, N. M. (2025). Modernising Site-Blocking Mechanism in Protecting Copyright Owners Content Against Digital Piracy in Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.763>
- Aguiar, L., Claussen, J., & Peukert, C. (2018). Catch me if you can: Effectiveness and consequences of online copyright enforcement. *Information Systems Research*, 29(3), 656–678. <https://doi.org/10.1287/isre.2018.0778>
- Arnold, M., Darmon, E., Dejean, S., & Penard, T. (2019). Digital Piracy under a Graduated Response Policy. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 175(2), 372. <https://doi.org/10.1628/jite-2018-0016>
- Aronov, A., & Idrysheva, S. (2024). Copyright Infringement In The Digital Age: The Case For Reform To Kazakhstan's Copyright Laws. *Access to Justice in Eastern Europe*, 0575. <https://doi.org/10.1111/jwip.12158>
- Badan Perfilman Indonesia. (2025). Kemenekraf Mendukung BPI dan AVISI untuk Menyatukan Langkah Melawan Pembajakan atas Film Nasional. <https://www.bpi.or.id/berita-79-> “Kemenekraf Mendukung BPI dan AVISI untuk Menyatukan Langkah Melawan Pembajakan atas Film Nasional”.html
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan akselerasi transformasi digital di Indonesia: Peluang dan tantangan untuk pengembangan ekonomi kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Bellégo, C., & de Nijs, R. (2020). The unintended consequences of antipiracy laws on markets with asymmetric piracy: The case of the french movie industry. *Information Systems Research*, 31(4), 1064–1086. <https://doi.org/10.1287/isre.2020.0932>
- Chen, J., Gao, Y., & Ke, T. T. (2024a). Regulating Digital Piracy Consumption. *Journal of Marketing Research*, 61(6), 1096–1115. <https://doi.org/10.1177/00222437241256372>
- Chen, J., Gao, Y., & Ke, T. T. (2024b). Regulating Digital Piracy Consumption. *Journal of Marketing Research*, 61(6), 1096–1115. <https://doi.org/10.1177/00222437241256372>
- Diza, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT). *Journal*, 1(1). <https://doi.org/DOI: 10.21143/TELJ.vol1.no1.1003>
- Hubanov, O., Hubanova, T., Kotliarevska, H., Vikhliaiev, M., Donenko, V., & Lepekh, Y. (2021). International legal regulation of copyright and related rights protection in the digital environment. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(7). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.5014>
- Kansil, C. S., & Sulistio, F. A. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Cipta Dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 367–380.
- Kemenparekraf. (2024). Siaran Pers: Menparekraf: Ideafest Jadi Momentum Kembangkan Inovasi Sektor Parekraf. Diakses 2 Juli 2025. <https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-ideafest-jadi-momentum-kembangkan-inovasi-sektor-parekraf>
- Kitchenham, B., & Charters, S. M. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Technical Report EBSE-2007-01.

- Komdigi. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2024. <https://www.komdigi.go.id/kinerja/laporan-keuangan/detail?judul=laporan-kinerja-lkj-kementerian-komunikasi-dan-digital-tahun-2024>
- Lasasmeh, O. (2019). An exploratory study of copyright infringement of digital material in Mutah university. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 3443–3446.
- Lee, B., Jeong, S., & Paek, S. Y. (2019). Determinants of digital piracy using deterrence, social learning and neutralization perspectives. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 43(4), 295–308. <https://doi.org/10.1080/01924036.2019.1625793>
- Limbong, L. (2025). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kasus Pembajakan Buku Digital di Indonesia: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan UU Hak Cipta 2022 pada Platform Shopee (Studi Kasus 2020-2025). *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 363-379.
- Liu, J., Shen, Y., & Zhou, L. (2024). An evolutionary game analysis of algorithmic indirect copyright infringement from the perspective of collusion between UGC platforms and direct infringers. *PLoS ONE*, 19(5 May), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292571>
- Mallick, D., Gaurav, K., Bhattacharya, S., & Ghosh, S. (2024). Quantitative analysis of social influence and digital piracy contagion with differential equations on networks. *Scientific Reports*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-61531-3>
- McKenzie, J. (2017). Graduated response policies to digital piracy: Do they increase box office revenues of movies? *Information Economics and Policy*, 38, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2016.12.004>
- McKenzie, J., Crosby, P., Cox, J., & Collins, A. (2019). Experimental evidence on demand for “on-demand” entertainment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 161, 98–113. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.03.017>
- Mila, A. (2019). Research on legal issues related to ‘Live Sports’ under the Chinese Copyright Law. *Peking University Law Journal*, 7(1), 1–51. <https://doi.org/10.1080/20517483.2019.1705634>
- Miocevic, D. (2022). Consumers’ responses to opposing copyright enforcement regimes: When cognitive appraisal leads to compliance vs reactance. *Computers in Human Behavior*, 136(June), 107380. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107380>
- Miocevic, D. (2023a). Deterrence and defiance as responses to copyright enforcement policies of digital content: appraisal tendency perspective. *Information Technology and People*, 36(3), 1252–1269. <https://doi.org/10.1108/ITP-12-2021-0937>
- Mujiani, S., Jauhari, B., & Astuti, S. Y. (2026). Digitalisasi Ekonomi Kreatif Desa Wisata Melalui Pembuatan Website dan Media Sosial: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 17801-17811. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4944>
- Nguyen, P. K., Tram, T. T. N., & Linh, N. T. M. (2023). Fighting Against Copyright Infringement on Social Networks in Vietnam - From the Perspective of Responsibilities of Internet Service Providers. *Indonesia Law Review*, 13(3), 188–199. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n2.1>
- Nurdin, N., Widia, W., & Atmaja, J. P. (2025). Profil Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar Pada Kurikulum Merdeka: Ditinjau Dari Akses, Analisis, Kreasi, dan Etika. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(4), 61-68. <https://doi.org/10.56842/jpk.v2i4.690>
- Nurullaev, R. (2017). Website blocking in Russia: Recent trends. *Computer Law and Security Review*, 33(2), 211–222. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.11.010>

- Peukert, C., Claussen, J., & Kretschmer, T. (2017). Piracy and box office movie revenues: Evidence from Megaupload. *International Journal of Industrial Organization*, 52, 188–215. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.006>
- Pujiyono, & Ahmad, S. D. (2019). Legal protection for creators of cinematographic works against copyright infringement through streaming and free download sites. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(3), 1–7.
- Reis, F., Godinho de Matos, M., & Ferreira, P. (2024). Controlling digital piracy via domain name system blocks: A natural experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 218(January 2023), 89–103. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.12.005>
- Rubio-Alfageme, B. M. (2025). Intellectual property challenges in the 21st century: A study of digital piracy in the European Union. *Intangible Capital*, 21(2), 335–358. <https://doi.org/10.3926/ic.3040>
- Sag, M. (2017). Internet safe harbors and the transformation of copyright law. *Notre Dame Law Review*, 93(2), 499–564. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2830184>
- Salim, A. S. A., & Halim, A. H. A. (2025). Penerapan VPN (Virtual Private Network) untuk Keamanan Komunikasi Antar Perangkat IoT pada Jaringan Smart Home. *Karapan Network Journal: Journal Computer Technology and Mobile Ad Hoc Network*, 1(01), 316–326.
- Setianingrum, R. A., & Faslah, R. (2025). Monetisasi karya digital dan tantangan perlindungan hak cipta di indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(03), 1–8. <https://doi.org/10.47709/jhb.v14i03.6103>
- Siragih, E. T. P., Ramadhan, M. C., & Isnaini. (2021). The Law Enforcement Weakness of Songs and Musics Copyright Crimes. *Jambura Law Review*, 3(1), 139–154. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7710>
- Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. (2024). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 49–72.
- Susanto, E. A. S. E. A. (2025). Urgensi Pemahaman HaKI Di Era Digitalisasi. *HUKAMA: Journal of Islamic Law*, 4(1), 20–42.
- Triyanto. (2017). Copyright law enforcement: An Indonesia case study. *Journal of Intellectual Property Rights*, 22(5), 276–284.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38681/uu-no-28-tahun-2014>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4). <http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84965736672&partnerID=8YFLogxK>
- Walter, J. M. (2019). Regulating mediators of internet piracy: P2P websites and cyberlockers. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 21(5), 494–509. <https://doi.org/10.1108/DPRG-05-2019-0035>
- Yanto, O. (2022). Legal consequences for perpetrators of violations of the economic rights of the creator and efforts to strengthen the protection of a song copyright work. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Ziliwu, I. P. (2025). Human Trafficking Berkedok Penempatan TKI di Luar Negeri: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), 1–25. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2928>